

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur adalah pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua aturan mengalami amandemen, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah yang terbaru di tahun 2018 yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Aturan ini mulai berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 tentang Peraturan Pemerintah yang bersifat final atas Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hal yang paling menjadi sorotan adalah perubahan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final dari yang semula 1% menjadi 0,5%.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 batas penghasilan wajib pajak yang dikenai Pajak Penghasilan Final tidak berubah, yaitu senilai Rp4,8 miliar. Batasan nilai tersebut menargetkan UMKM sebagai target pajak. Penurunan tarif ini juga dimaksudkan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Sehingga kedepan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam

melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM dan dapat mendorong penerimaan pajak lebih besar.

PT XLO merupakan perusahaan *startup* yang berdiri pada tanggal 14 Desember 2019. Arti *startup* sendiri adalah perusahaan yang belum lama beroperasi dan sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. PT XLO menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan bahan-bahan dari kulit dan kulit buatan atau bahan lain yang bertransaksi sebagai pengeksport yang bertempat di Jombang. Dan selama ini PT XLO selalu melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Mulai awal berdiri di tahun 2018, PT XLO selalu melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu dengan, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Sehingga atas omsetnya setiap bulan akan dikenakan tarif 0,5% dan usaha yang dijalankan PT XLO pada tahun sebelumnya dari mulai berdiri memiliki omset dibawah Rp4,8 miliar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Pasal 3 ayat (2a) dijelaskan bahwa wajib pajak dapat memilih untuk dikenakan pajak terutang berdasarkan perhitungan sesuai peraturan Pajak Penghasilan. Sehingga PT XLO dapat memilih perhitungan pajak terutang yang akan digunakan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 atau menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan fasilitas Pasal 31E, sesuai kriteria bahwa PT XLO peredaran usaha untuk tahun sebelumnya masih dibawah Rp4,8 miliar karena termasuk perusahaan *startup*.

Perbedaan perhitungan pajak terutang memiliki keuntungan bagi wajib pajak, sehingga dapat memperkirakan mana perhitungan yang terbaik dan mana yang praktis. Karena PT XLO merupakan perusahaan *startup* maka dari awal berdiri harus diperhitungkan pajak terutangnya. Apabila perusahaan telah mampu menjalankan administrasi perpajakan dengan baik, seperti pembukuan yang sesuai standar, maka Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pilihan terbaik. Tetapi apabila sebaliknya, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 adalah pilihan yang paling praktis.

1.2 Tinjauan Pustaka

Selain mekanisme penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan penghitungan Pajak Penghasilan Terutang, ada pula hal lain yang perlu dipahami sebelum Pajak Penghasilan Badan. Salah satunya, mengetahui maksud peredaran bruto dan kepentingannya dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan. Perusahaan berdasarkan omsetnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Wajib pajak dengan peredaran usaha dibawah Rp4,8 miliar

Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif yang efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2018. Ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Wajib pajak dengan peredaran usaha lebih dari Rp4,8 miliar sampai dengan Rp50 miliar

Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto hingga Rp50 miliar akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku pada Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Jadi, penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang dengan peredaran bruto kurang dari Rp50 miliar adalah:

- a. peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp4,8 miliar adalah $50\% \times 25\% \times$ penghasilan kena pajak.
 - b. peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar adalah $[(50\% \times 25\%) \times$ penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas] + $[25\% \times$ penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas].
3. Wajib pajak dengan peredaran usaha lebih dari Rp50 miliar

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, besar Pajak Penghasilan badan tetap 25% dikalikan penghasilan kena pajak dan untuk menentukan besar tarif yang digunakan maka dapat melihat peredaran usaha yang di dapat pada tahun sebelumnya.

1.2.1 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Perubahan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif yang efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2018 adalah salah satu poin penting dalam Peraturan Pemerintah yang baru ini, yaitu tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut merupakan

pengganti atas Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Ada beberapa cara menentukan peredaran bruto, yaitu:

1. peredaran bruto dapat dihitung selama 1 tahun terakhir, sebelum pajak yang bersangkutan.
2. peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenisnya.
3. untuk wajib pajak badan, peredaran bruto adalah jumlah omset pusat dan cabang.
4. untuk wajib pajak orang pribadi berkeluarga, peredaran bruto adalah omset suami dan istri.

Wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan karena ketentuan ini bersifat opsional. Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

1. bagi wajib pajak pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan Pajak Penghasilan Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, penerapan Pajak Penghasilan Final memiliki konsekuensi yakni wajib pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.
2. sementara, wajib pajak badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Konsekuensinya, perhitungan tarif Pajak Penghasilan akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, wajib pajak juga terbebas dari Pajak Penghasilan bila mengalami kerugian fiskal.

Kebijakan terbaru tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% punya *grace period* atau batasan waktu. Setelah batas waktu tersebut berakhir, wajib pajak akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% adalah:

1. 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi
2. 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma
3. 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk PT

atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

1.2.2 Objek Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pada dasarnya semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, merupakan objek pajak penghasilan. Peraturan hanya memberi batasan jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan final Objek Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yaitu:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. agen iklan;
 7. pengawas atau pengelola proyek;
 8. perantara;
 9. petugas penjaja barang dagangan;
 10. agen asuransi;
 11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

1.2.3 Subjek Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final merupakan:

- a. wajib pajak orang pribadi; dan
- b. wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Ketentuan subjek pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sebesar 0,5% diatur pada Pasal 3 ayat (2) yakni:

- a. wajib pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. wajib pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan

d. wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap

Bagi wajib pajak yang memilih dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diharuskan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Artinya wajib pajak harus ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana wajib pajak terdaftar untuk menyampaikan pemberitahuan.

1.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan Untuk Wajib Pajak Tertentu Pasal 31E (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)

Sehubungan dengan perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal ini, pemerintah mengeluarkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 yaitu, Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Berdasarkan SE-66/PJ/2010 yang telah diubah menjadi SE-02/PJ/2015, ketentuan penerapan tarif Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, sehingga wajib pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

- b. BUT merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- c. batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- d. peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
 - 1. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - 2. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
 - 3. penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
- e. fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas sampai dengan Rp50 miliar, tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- f. fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
- g. untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berjalan, wajib pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.2.5 Objek Pajak Penghasilan Badan Untuk Wajib Pajak Tertentu Pasal 31E (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)

Peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dijelaskan pada SE-02/PJ/2015 yaitu semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi retur dan pengurang penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang meliputi:

1. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
2. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan

3. penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

1.2.6 Subjek Pajak Penghasilan Badan Untuk Wajib Pajak Tertentu Pasal 31E (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)

Subjek Pajak Penghasilan Badan untuk Wajib Pajak Tertentu (Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan) adalah wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komoditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah yang memiliki penghasilan di Indonesia baik yang berkedudukan di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia. Dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di Indonesia baik yang berkedudukan di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di deskripsikan sebelumnya, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pajak penghasilan terutang yang dibayarkan PT XLO jika menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018?
2. Berapa besar pajak penghasilan terutang yang dibayarkan PT XLO jika menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Fasilitas Pasal 31E?
3. Bagaimana hasil analisis terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada pajak penghasilan terutang yang dibayarkan PT XLO jika dibandingkan dengan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Fasilitas Pasal 31E?

1.4 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang diatas maka, tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pajak penghasilan terutang yang dibayarkan PT XLO jika menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui besar pajak penghasilan terutang yang dibayarkan PT XLO jika menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Fasilitas Pasal 31E.
3. Untuk mengetahui hasil analisis terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada pajak penghasilan terutang yang dibayarkan PT XLO jika dibandingkan dengan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Fasilitas Pasal 31E.

1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis:

1. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan khususnya perbandingan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Fasilitas Pasal 31E.
2. Mengembangkan kemampuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan perpajakan.
3. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan ke dalam dunia kerja.

b) Bagi Almamater:

1. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memberikan bahan dan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Diploma III yang akan mengambil mata kuliah tugas akhir.

c) Bagi Pembaca:

1. Menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang perpajakan yang dibutuhkan oleh pembaca.
2. Sebagai bahan referensi tentang penggunaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Fasilitas Pasal 31E pada pengusaha dengan omset dibawah Rp4,8 miliar.

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No.	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perkuliahan Tugas Akhir				29																								
2	Penentuan Dosen Pembimbing					5																							
3	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir					6																							
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir						12																						
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir							19																					
6	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir							19	4	9					14			1											
7	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir																		17										
8	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																		18										
9	Revisi Laporan Tugas Akhir																		26										
10	Penjilidan Laporan Tugas Akhir																									10			
11	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																									10			

Sumber: *Data Diolah Penulis*